## LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK



TH. 2010 NO. 06

# PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK **NOMOR 06 TAHUN 2010 TENTANG**

# **PERUBAHAN ATAS**

# PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 08 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan urusan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Depok, telah ditetapkan Organisasi Perangkat Daerah kota Depok dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008;
  - b. bahwa dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan urusan wajib dan pilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan penyesuaian terhadap organisasi perangkat daerah yang ada saat ini:
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828):

2. Undang.....

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826)
- 11. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tatakerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu;
- 15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan di Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2007 Nomor 08);
- 16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
- 17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08);

### Dengan persetujuan bersama

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

dan

## WALIKOTA DEPOK,

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 08 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Oganisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) diubah, yaitu sebagai berikut :

 Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut :
  - a. Sekretariat Daerah:
  - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. Satuan Polisi Pamong Praja Type "A";
  - d. Dinas, terdiri dari:
    - 1. Dinas Pendidikan;
    - 2. Dinas Kesehatan;
    - 3. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air;
    - 4. Dinas Tata Ruang dan Permukiman;
    - 5. Dinas Kebersihan dan Pertamanan:
    - 6. Dinas Pemadam Kebakaran;
    - 7. Dinas Perhubungan;
    - 8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
    - 9. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial;
    - 10. Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar;

- 11. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- 12. Dinas Perindustrian dan Pedagangan;
- 13. Dinas Pertanian dan Perikanan;
- 14.Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Seni dan Budaya; dan
- 15. Dinas Komunikasi dan Informasi.
- e. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari :
  - 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - 2. Inspektorat;
  - Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
  - 4. Badan Lingkungan Hidup;
  - 5. Badan Kepegawaian Daerah;
  - Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan;
  - 7. Kantor Arsip dan Perpustakaan;
  - 8. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; dan
  - 9. Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C.
- f. Lembaga lain, terdiri dari:
  - 1. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu; dan
  - Sekretariat Badan Narkotika Kota.
- (2) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2007 telah dibentuk 11 Kecamatan dan 63 Kelurahan terdiri dari :
  - a. Kecamatan Beji, meliputi wilayah kerja:
    - Kelurahan Beji;
    - 2. Kelurahan Beji Timur;
    - 3. Kelurahan Kemiri Muka;
    - 4. Kelurahan Pondok Cina;
    - 5. Kelurahan Kukusan; dan
    - 6. Kelurahan Tanah Baru.

- b. Kecamatan Pancoran Mas, meliputi wilayah kerja:
  - 1. Kelurahan Pancoran Mas;
  - 2. Kelurahan Depok;
  - 3. Kelurahan Depok Jaya;
  - 4. Kelurahan Rangkapan Jaya;
  - 5. Kelurahan Rangkapan Jaya Baru; dan
  - 6. Kelurahan Mampang.
- c. Kecamatan Cipayung, meliputi wilayah kerja:
  - 1. Kelurahan Cipayung;
  - 2. Kelurahan Cipayung Jaya;
  - 3. Kelurahan Ratu Jaya;
  - 4. Kelurahan Bojong Pondok Terong; dan
  - 5. Kelurahan Pondok Jaya.
- d. Kecamatan Sukmajaya, meliputi wilayah kerja :
  - 1. Kelurahan Sukmajaya;
  - 2. Kelurahan Mekarjaya;
  - 3. Kelurahan Baktijaya;
  - 4. Kelurahan Abadijaya;
  - 5. Kelurahan Tirtajaya; dan
  - 6. Kelurahan Cisalak.
- e. Kecamatan Cilodong, meliputi wilayah kerja:
  - 1. Kelurahan Sukamaju;
  - 2. Kelurahan Cilodong;
  - 3. Kelurahan Kalibaru;
  - 4. Kelurahan Kalimulya; dan
  - 5. Kelurahan Jatimulya.
- f. Kecamatan Limo, meliputi wilayah kerja:
  - 1. Kelurahan Limo;
  - 2. Kelurahan Meruyung;
  - 3. Kelurahan Grogol; dan
  - 4. Kelurahan Krukut.

- g. Kecamatan Cinere, meliputi wilayah kerja:
  - 1. Kelurahan Cinere;
  - 2. Kelurahan Gandul;
  - 3. Kelurahan Pangkalan Jati; dan
  - 4. Kelurahan Pangkalan Jati Baru.
- h. Kecamatan Cimanggis, meliputi wilayah kerja:
  - 1. Kelurahan Cisalak Pasar;
  - 2. Kelurahan Mekarsari;
  - 3. Kelurahan Tugu;
  - 4. Kelurahan Pasir Gunung Selatan;
  - 5. Kelurahan Harjamukti; dan
  - 6. Kelurahan Curug.
- i. Kecamatan Tapos, meliputi wilayah kerja:
  - 1. Kelurahan Tapos;
  - 2. Kelurahan Leuwinanggung;
  - 3. Kelurahan Sukatani;
  - 4. Kelurahan Sukamaju Baru;
  - 5. Kelurahan Jatijajar;
  - 6. Kelurahan Cilangkap; dan
  - 7. Kelurahan Cimpaeun.
- j. Kecamatan Sawangan, meliputi wilayah kerja:
  - 1. Kelurahan Sawangan;
  - 2. Kelurahan Kedaung;
  - 3. Kelurahan Cinangka;
  - 4. Kelurahan Sawangan Baru;
  - 5. Kelurahan Bedahan;
  - 6. Kelurahan Pengasinan; dan
  - 7. Kelurahan Pasir Putih.

- k. Kecamatan Bojong Sari, meliputi wilayah kerja:
  - 1. Kelurahan Bojongsari;
  - 2. Kelurahan Bojongsari Baru;
  - 3. Kelurahan Serua;
  - 4. Kelurahan Pondok Petir;
  - 5. Kelurahan Curug;
  - 6. Kelurahan Duren Mekar; dan
  - 7. Kelurahan Duren Seribu.
- 2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah dan ketentuan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari : Sekretaris Daerah, membawahkan :
  - a. Asisten Tata Praja;
  - b. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Sosial; dan
  - c. Asisten Administrasi.
- (2) Masing-masing Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahkan :
  - a. Asisten Tata Praja, membawahkan 4 Bagian terdiri dari :
    - Bagian Organisasi dan Tata Laksana, membawahkan 3
       Sub Bagian terdiri dari :
      - a) Sub Bagian Kelembagaan;
      - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan; dan
      - c) Sub Bagian Analisa Formasi Jabatan.
    - 2. Bagian Pemerintahan, membawahkan 3 Sub Bagian terdiri dari :
      - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
      - b) Sub Bagian Pertanahan; dan
      - c) Sub Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah.

- 3. Bagian Hukum, membawahkan 3 Sub Bagian terdiri dari :
  - a) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum;
  - b) Sub Bagian Perundang-undangan; dan
  - c) Sub Bagian Advokasi Hukum.
- Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahkan 3 Sub Bagian terdiri dari :
  - a) Sub Bagian Humas;
  - b) Sub Bagian Protokol; dan
  - c) Sub Bagian Analisa Kebijakan Publik.
- b. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Sosial, membawahkan 3 Bagian terdiri dari :
  - Bagian Ekonomi, membawahkan 3 Sub Bagian terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Koperasi dan UMKM;
    - b) Sub Bagian Perindustrian, Perdagangan dan Investasi; dan
    - c) Sub Bagian Pertanian dan Ketahanan Pangan.
  - 2. Bagian Pembangunan, membawahkan 3 Sub Bagian terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Bina Pengadaan Barang dan Jasa;
    - b) Sub Bagian Evaluasi Pembangunan; dan
    - c) Sub Bagian Bina Administrasi Pembangunan.
  - Bagian Sosial, membawahkan 3 Sub Bagian terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Agama;
    - b) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
    - c) Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat.
- c. Asisten Administrasi, membawahkan 2 Bagian terdiri dari :
  - Bagian Umum, membawahkan 3 Sub Bagian terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Perlengkapan;

- b) Sub Bagian Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian; dan
- c) Sub Bagian Rumah Tangga dan Sandi.
- 2. Bagian Keuangan, membawahkan 2 Sub Bagian terdiri dari :
  - a) Sub Bagian Anggaran; dan
  - b) Sub Bagian Pembukuan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) dihapus.
- 3. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah dan ketentuan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari : Kepala Dinas, yang membawahkan :
  - a. Sekretariat, membawahkan 3 Sub Bagian terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Umum;
    - Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
    - 3) Sub Bagian Keuangan.
  - b. Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan 2 Seksi terdiri dari :
    - 1) Seksi TK dan Sekolah Dasar; dan
    - 2) Seksi Sekolah Menengah Pertama.
  - c. Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan, membawahkan 2 Seksi terdiri dari :
    - 1) Seksi Pendidikan Menengah Atas; dan
    - 2) Seksi Pendidikan Menengah Kejuruan.
  - d. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, membawahkan 2 Seksi terdiri dari :
    - 1) Seksi PAUD; dan
    - 2) Seksi Pendidikan Masyarakat.
  - e. Bidang Sarana Prasarana Pendidikan, membawahkan 3 Seksi terdiri dari :
    - 1) Seksi Sarana Prasarana TK, SD dan SMP;

- 2) Seksi Sarana Prasarana SMA dan SMK; dan
- 3) Seksi Bina Teknik dan Pengendalian Sarana Pendidikan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) dihapus.
- 4. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf b diubah dan ketentuan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari : Kepala Dinas, yang membawahkan :
  - a. Sekretariat, membawahkan 3 Sub Bagian terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Umum;
    - 2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
    - 3) Sub Bagian Keuangan.
  - b. Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan,
     membawahkan 3 Seksi terdiri dari :
    - 1) Seksi Regulasi Kesehatan;
    - 2) Seksi Promosi Kesehatan; dan
    - 3) Seksi Sarana Prasarana.
  - c. Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat, membawahkan2 Seksi terdiri dari :
    - 1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi; dan
    - 2) Seksi Pelayanan Dasar dan Rujukan.
  - d. Bidang Pengendalian, Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahkan 2 Seksi terdiri dari :
    - 1) Seksi Pengendalian dan Pencegahan Penyakit; dan
    - 2) Seksi Penyehatan Lingkungan.

- e. Bidang Perbekalan Kesehatan, Pengawasan Obat dan Makanan, membawahkan 2 Seksi terdiri dari :
  - 1) Seksi Perbekalan Kesehatan; dan
  - 2) Seksi Pengawasan Obat dan Makanan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Dihapus
- 5. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a diubah dan ketentuan ayat (2) dihapus, sehingga ketentuan Pasal 16 sebagai berikut :

(1) Susunan Organisasi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air terdiri dari :

Kepala Dinas, yang membawahkan:

- a. Sekretariat, membawahkan 3 Sub Bagian terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Umum;
  - 2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
  - 3) Sub Bagian Keuangan.
- b. Bidang Jalan dan Jembatan, membawahkan 3 Seksi terdiri dari :
  - 1) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
  - 2) Seksi pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan
  - 3) Seksi Bina Teknik dan Pengendalian Jalan dan Jembatan.
- c. Bidang Jalan Lingkungan, membawahkan 3 Seksi terdiri dari :
  - 1) Seksi Pembangunan Jalan Lingkungan;
  - 2) Seksi pemeliharaan Jalan Lingkungan; dan
  - 3) Seksi Bina Teknik dan Pengendalian Jalan Lingkungan.

- d. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan 3 seksi terdiri dari:
  - 1) Seksi Pembangunan Sumber Daya Air;
  - 2) Seksi Pemeliharaan Sumber Daya Air; dan
  - 3) Seksi Bina Teknik dan Pengendalian Sumber Daya Air.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Dihapus.
- Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf c diubah dan ketentuan ayat (2) dihapus, sehingga ketentuan Pasal 18 sebagai berikut :

(1) Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan, terdiri dari :

Kepala Dinas, yang membawahkan:

- a. Sekretariat, membawahkan 3 Sub Bagian terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Umum;
  - 2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;dan
  - 3) Sub Bagian Keuangan.
- b. Bidang Sarana dan Prasarana Kebersihan, membawahkan 2 Seksi terdiri dari :
  - Seksi Pengadaan sarana dan Prasarana Kebersihan:dan
  - 2) Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebersihan.
- c. Bidang Pelayanan kebersihan, membawahkan 2 Seksi terdiri dari :
  - 1) Seksi Operasional Pengangkutan Sampah; dan
  - 2) Seksi Operasional Pengelolaan Sampah.
- d. Bidang Pertamanan, membawahkan 2 seksi terdiri dari:
  - 1) Seksi Pemanfaatan Pertamanan; dan
  - 2) Seksi Pemeliharaan Pertamanan.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) dihapus.

7. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) diubah dan ketentuan ayat (2) dihapus, sehingga ketentuan Pasal 24 sebagai berikut :

#### Pasal 24

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, terdiri dari :

Kepala Dinas, yang membawahkan:

- a. Sekretariat, membawahkan 3 Sub Bagian terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Umum;
  - 2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;dan
  - 3) Sub Bagian Keuangan.
- b. Bidang Anggaran, membawahkan 2 Seksi terdiri dari :
  - 1) Seksi Perencanaan Anggaran; dan
  - 2) Seksi Penyusunan dan Administrasi Anggaran.
- c. Bidang Perbendaharaan dan Belanja Pegawai, membawahkan 3 Seksi terdiri dari :
  - 1) Seksi Penerimaan dan pembiayaan;
  - 2) Seksi Pengeluaran;dan
  - 3) Seksi Belanja Pegawai.
- d. Bidang Pendapatan I, membawahkan 3 seksi terdiri dari:
  - 1) Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
  - 2) Seksi Penetapan;dan
  - 3) Seksi Penagihan dan Pengendalian Operasional Pendapatan I.
- e. Bidang Pendapatan II, membawahkan 3 seksi terdiri dari:
  - 1) Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB;
  - 2) Seksi Penagihan PBB dan BPHTB;dan
  - 3) Seksi Pengelolaan Data dan Informasi.
- f. Bidang Pengelolaan Aset, membawahkan 2 seksi terdiri dari:
  - 1) Seksi Penatausahaan Aset;dan
  - 2) Seksi Pemanfaatan Aset.

- g. Bidang Akutansi dan Pelaporan, membawahkan 2 seksi terdiri dari:
  - 1) Seksi Akutansi dan Pelaporan;
  - 2) Seksi Pengolahan Data Keuangan.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- i. Kelompok jabatan Fungsional
- (2) dihapus.
- 8. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf b dan huruf c diubah dan ketentuan ayat (2) dihapus, sehingga ketentuan Pasal 25 sebagai berikut :

(1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :

Kepala Dinas yang membawahkan:

- a. Sekretariat, membawahkan 2 Sub Bagian terdiri dari :
  - Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
  - 2) Sub Bagian Keuangan.
- b. Bidang Perindustrian, membawahkan 2 seksi terdiri dari :
  - Seksi Bina Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan (IKAHH); dan
  - 2) Seksi Bina Industri Logam, Mesin, Elektonik dan Aneka (ILMEA).
- c. Bidang Perdagangan, membawahkan 2 seksi terdiri dari :
  - 1) Seksi Perdagangan Dalam Negeri; dan
  - 2) Seksi Promosi dan Perdagangan Luar Negeri.
- d. Bidang Kemetrologian dan Perlindungan Konsumen, membawahkan 2 seksi terdiri dari :
  - 1) Seksi Kemetrologian; dan
  - 2) Seksi Perlindungan Konsumen.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) dihapus.

9. Paragraf 2 dari bab VII pada Bagian Kedua diubah, dan Ketentuan Pasal 31 ayat (1) diubah dan ketentuan ayat (2) dihapus, sehingga paragraf 2 dari bab VII Pada bagian Kedua dan ketentuan Pasal 31 sebagai berikut :

# Paragraf 2

# Inspektorat

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari :
  - Inspektur, yang membawahkan:
  - a. Sekretariat, membawahkan 2 Sub Bagian terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;dan;
    - 2) Sub Bagian Keuangan.
  - b. Inspektur Pembantu wilayah I, membawahkan 2 seksi terdiri dari :
    - Seksi Pengawas Pemerintah bidang Pembangunan
       Wilayah I; dan
    - Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan Wilayah I.
  - c. Inspektur Pembantu wilayah II, membawahkan 2 seksi terdiri dari :
    - Seksi Pengawas Pemerintah bidang Pembangunan
       Wilayah II; dan
    - Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan Wilayah II.
  - d. Inspektur Pembantu wilayah III, membawahkan 2 seksi terdiri dari :
    - Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah III; dan
    - Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan Wilayah III.

- e. Inspektur Pembantu wilayah IV, membawahkan 2 seksi terdiri dari :
  - Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan
     Wilayah IV; dan
  - Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan Wilayah IV.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) dihapus.
- 10. Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 ditambah satu paragraf dan satu pasal yaitu paragraf 4 A dan pasal 33 A, yang berbunyi sebagai berikut :

# Paragraf 4 A Badan Kepegawaian Daerah Pasal 33 A

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari : Kepala Badan, yang membawahkan :

- a. Sekretariat, membawahkan 3 Sub Bagian terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;dan
  - 2) Sub Bagian Keuangan.
- b. Bidang Pendidikan Latihan dan Pengembangan Karier,
   membawahkan 2 sub bidang terdiri dari :
  - 1) Sub Bidang Pengembangan Karier; dan
  - 2) Sub Bidang Diklat.
- c. Bidang Umum Kepegawaian, membawahkan 2 Sub Bidang terdiri dari :
  - 1) Sub Bidang Data dan Informasi Pegawai;dan
  - 2) Sub Bidang Analisa dan Kesejahteraan Pegawai.

- d. Bidang Mutasi, membawahkan 2 Sub Bidang terdiri dari:
  - 1) Sub Bidang Pengadaan dan Mutasi;dan
  - 2) Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun.
- 11. Ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan satu ayat yaitu ayat (1a), sehingga ketentuan Pasal 54 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Struktur organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, tercantum dalam lampiran sebagai berikut:
  - a. Lampiran I, Sekretariat Daerah;
  - b. Lampiran II, Sekretariat DPRD;
  - c. Lampiran III, Satuan Polisi Pamong Praja Type A;
  - d. Lampiran IV, Dinas Pendidikan;
  - e. Lampiran V, Dinas Kesehatan;
  - f. Lampiran VI, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air;
  - g. Lampiran VII, Dinas Tata Ruang dan Permukiman;
  - h. Lampiran VIII, Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
  - i. Lampiran IX, Dinas Pemadam Kebakaran;
  - j. Lampiran X, Dinas Perhubungan;
  - k. Lampiran XI, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - I. Lampiran XII, Dinas Tenaga Kerja dan Sosial;
  - m. Lampiran XIII, Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar;
  - n. Lampiran XIV, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
  - o. Lampiran XV, Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
  - p. Lampiran XVI, Dinas Pertanian dan Perikanan;
  - q. Lampiran XVII, Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Seni dan Budaya;
  - r. Lampiran XVIII, Dinas Komunikasi dan Informasi;
  - s. Lampiran XIX, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - t. Lampiran XX, Inspektorat;

- u. Lampiran XXI, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- v. Lampiran XXII, Badan Lingkungan Hidup;
- w. Lampiran XXIII, Badan Kepegawaian Daerah;
- x. Lampiran XXIV, Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan;
- y. Lampiran XXV, Kantor Arsip dan Perpustakaan;
- z. Lampiran XXVI, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- aa. Lampiran XXVII, Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C;
- bb. Lampiran XXVIII, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu;
- cc. Lampiran XXIX, Sekretariat Badan Narkotika Kota;
- dd. Lampiran XXX, Kecamatan;
- ee. Lampiran XXXI, Kelurahan.
- (1a)Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Rincian Tugas, Fungsi dan tata kerja perangkat daerah dan Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini dan Pasal 49 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
- 12. Dengan Susunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 54, maka ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (2), Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (2), Pasal 30 ayat (2), Pasal 32 ayat (2), Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (2), Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 ayat (2), Pasal 37 ayat (2), Pasal 39 ayat (2), Pasal 41 ayat (2), Pasal 44 ayat (4), Pasal 48 ayat (5), dihapus.

#### Pasal II

 Hal-hal yang menyangkut pembiayaan, personil, perlengkapan, dan dokumentasi untuk Organisasi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan dan Organisasi Perangkat Daerah yang baru, diselesaikan paling lambat pada bulan Januari 2011.

2. Pejabat.....

- 2. Pejabat pada Organisasi Perangkat Daerah yang di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 dan mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Daerah ini, menyiapkan rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada angka 1.
- Pejabat pada Organisasi Perangkat Daerah yang di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 dan tidak mengalami perubahan, menyiapkan rencana kebutuhan anggaran untuk Organisasi Perangkat Daerahnya masing-masing.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 21 Desember 2010
WALIKOTA DEPOK

ttd.

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 21 Desember 2010
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

ETY SURYAHATI, SE, M.Si NIP. 19631217 198903 2 006

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2010 NOMOR 06